



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kasmir Alias Kammisi Bin H. Makku
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bungayya, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fiqri Haekal Bin Naping
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : bungayya, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., dan Nurnadhilah, S.H., M.H. Advokat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK-Pid/LBH-BT/2022 tanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 50/Srt.Pid/Pdrt.SK/II/2022/PN Ban Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK-Pid/LBH-BT/2022 tanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 51/Srt.Pid/Pdrt.SK/II/2022/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I KASMIR Alias KAMMISI Bin H. MAKKU dan TERDAKWA II FIQRI HAEKAL Bin NAPING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I KASMIR Alias KAMMISI Bin H. MAKKU dan TERDAKWA II FIQRI HAEKAL Bin NAPING** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I **KASMIR Alias KAMMISI Bin H. MAKKU** dan Terdakwa II **FIQRI HAEKAL Bin NAPING**, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 setelah shalat Jum'at, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Anak Saksi dirumahnya untuk menanyakan apakah Anak Saksi benar melakukan penganiayaan terhadap anak dari Terdakwa I yakni RAMZI namun pada saat itu Anak Saksi sedang tidak berada di rumahnya sehingga Lel. DANDI membantu memanggil Anak Saksi yang pada saat itu sedang berada dikebunnya, kemudian Anak Saksi datang dengan dibonceng oleh Lel. DANDI dan Terdakwa II langsung menanyai kepada Anak Saksi "KAU YANG PUKUL RAMZI?" kemudian Anak Saksi menjawab "BUKAN SAYA" namun pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II memukul Anak Saksi kemudian Ibu dari Anak Saksi memeluk Anak Saksi berusaha melindungi Anak Saksi namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap memukuli Anak Saksi, lalu Terdakwa II kembali bertanya ke Anak Saksi apakah Anak Saksi telah memukul Lel. RAMZI dan Anak Saksi kembali mengatakan bahwa bukan dia yang memukul Lel. RAMZI namun Terdakwa I dan Terdakwa II kembali memukuli Anak Saksi, kemudian datang saksi SAINTANG

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan perbuatannya, kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kerumah Pak Dusun untuk didamaikan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, telah mengganggu kegiatan sehari-hari Anak Saksi karena pukulan terdakwa mengenai mata sebelah kiri Anak Saksi serta menyebabkan trauma bagi Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 36/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa/pembuat dr. JABAL NUR, S.Kes terhadap Anak Saksi dengan kesimpulan korban mengalami luka memar dan pembengkakan akibat KEKERASAN BENDA TUMPUL.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I **KASMIR Alias KAMMISI Bin H. MAKKU** dan Terdakwa II **FIQRI HAEKAL Bin NAPING**, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 setelah shalat Jum'at, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Anak Saksi dirumahnya untuk menanyakan apakah Anak Saksi benar melakukan penganiayaan terhadap anak dari Terdakwa I yakni RAMZI namun pada saat itu Anak Saksi sedang tidak berada di rumahnya sehingga Lel. DANDI membantu memanggil Anak Saksi yang pada saat itu sedang berada dikebunnya, kemudian Anak Saksi datang dengan dibonceng oleh Lel. DANDI dan Terdakwa II langsung menanyai kepada Anak Saksi "KAU YANG PUKUL RAMZI?" kemudian Anak Saksi menjawab "BUKAN SAYA" namun pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II memukul Anak Saksi kemudian Ibu dari Anak Saksi memeluk Anak Saksi berusaha melindungi Anak Saksi namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap memukuli Anak Saksi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kembali bertanya ke Anak Saksi apakah Anak Saksi telah memukul Lel RAMZI dan Anak Saksi kembali mengatakan bahwa bukan dia yang memukul Lel. RAMZI namun Terdakwa I dan Terdakwa II kembali memukul Anak Saksi, kemudian datang saksi SAINTANG berusaha menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan perbuatannya, kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kerumah pak Dusun untuk didamaikan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, telah mengganggu kegiatan sehari-hari Anak Saksi karena pukulan terdakwa mengenai mata sebelah kiri Anak Saksi serta menyebabkan trauma bagi Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 36/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa/pembuat dr. JABAL NUR, S.Kes terhadap Anak Saksi dengan kesimpulan korban mengalami luka memar dan pembengkakan akibat KEKERASAN BENDA TUMPUL.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I **KASMIR Alias KAMMISI Bin H. MAKKU** dan Terdakwa II **FIQRI HAEKAL Bin NAPING**, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 setelah shalat Jum'at, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Anak Saksi dirumahnya untuk menanyakan apakah Anak Saksi benar melakukan penganiayaan terhadap anak dari Terdakwa I yakni RAMZI namun pada saat itu Anak Saksi sedang tidak berada di rumahnya sehingga Lel. DANDI membantu memanggil Anak Saksi yang pada saat itu sedang berada dikebunnya, kemudian Anak Saksi datang dengan dibonceng oleh Lel. DANDI dan Terdakwa II langsung menanyai kepada Anak Saksi "KAU YANG PUKUL RAMZI?" kemudian Anak Saksi menjawab "BUKAN SAYA" namun pada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II memukul Anak Saksi kemudian Ibu dari Anak Saksi memeluk Anak Saksi berusaha melindungi Anak Saksi namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap memukuli Anak Saksi, lalu Terdakwa II kembali bertanya ke Anak Saksi apakah Anak Saksi telah memukul Lel. RAMZI dan Anak Saksi kembali mengatakan bahwa bukan dia yang memukul Lel. RAMZI namun Terdakwa I dan Terdakwa II kembali memukuli Anak Saksi, kemudian datang saksi SAINTANG berusaha menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan perbuatannya, kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kerumah pak Dusun untuk didamaikan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, telah mengganggu kegiatan sehari-hari Anak Saksi karena pukulan terdakwa mengenai mata sebelah kiri Anak Saksi serta menyebabkan trauma bagi Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 36/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa/pembuat dr. JABAL NUR, S.Kes terhadap Anak Saksi dengan kesimpulan korban mengalami luka memar dan pembengkakan akibat KEKERASAN BENDA TUMPUK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di depan rumah Anak Saksi yang beralamat di Kp. Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Saksi secara berbarengan dan berkali kali pada bagian mata, kepala, punggung dan leher;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Saksi mengalami beberapa luka, yaitu bibir pecah, mata bengkak dan berdarah, dan hidung mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka pada mata Anak Saksi mengharuskan Anak Saksi menggunakan kacamata sampai saat ini;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Saksi tidak lagi masuk sekolah karena merasa trauma dan takut;
 - Bahwa pada awalnya Anak Saksi dijemput oleh Dandi dari kebun karena ada yang mencari Anak Saksi di rumah, setelah sampai rumah Anak Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil di depan rumahnya, kemudian Para Terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi dan Terdakwa 2 Fiqri Haikal bertanya kepada Anak Saksi "kau yang pukul Ramzi?" kemudian Anak Saksi menjawab "bukan saya" selanjutnya Para Terdakwa beserta orang lain yang tidak Anak Saksi kenal langsung memukuli Anak Saksi, lalu Ibu dari Anak Saksi berusaha melindungi Anak Saksi dengan cara memeluk Anak Saksi, tetapi Para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi sampai saksi Saintang mencoba melerai dengan cara menghadang Para Terdakwa dan orang lainnya yang memukuli Anak Saksi;
 - Bahwa setelah pemukulan tersebut berhenti, Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa dibawa ke rumah Baha yang merupakan Kepala Dusun untuk didamaikan;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan selanjutnya langsung dilakukan visum;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan terdapat keterangan Anak Saksi yang salah, yaitu Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi, dan terhadap bantahan tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;
2. Saksi Saintang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di depan rumah Anak Saksi yang beralamat di Kp. Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Saksi secara berbarengan dan berkali kali pada bagian mata, kepala, punggung dan leher;
 - Bahwa Saksi melihat Anak Saksi berdarah pada bagian hidung, dan lebam pada bagian mata kiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 3 (tiga) mobil berhenti di depan rumah Anak Saksi yang isinya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang salah satunya adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menghadang Para Terdakwa dan orang lainnya yang Saksi tidak kenal agar tidak memukuli Anak Saksi lebih lanjut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi tidak melanjutkan sekolahnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan terdapat keterangan Anak Saksi yang salah, yaitu Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi, dan terhadap bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;
3. Saksi Jira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di depan rumah Anak Saksi yang beralamat di Kp. Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Saksi secara berbarengan dan berkali kali pada bagian mata, kepala, punggung dan leher;
 - Bahwa Saksi melihat Anak Saksi berdarah pada bagian hidung, dan lebam pada bagian mata kiri;
 - Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) mobil berhenti di depan rumah Anak Saksi, kemudian Anak Saksi baru datang dari kebun yang dijemput oleh Dandi;
 - Bahwa pada saat Anak Saksi datang Para Terdakwa dan orang lain yang tidak Saksi kenali langsung memukuli Anak Saksi secara bersamaan;
 - Bahwa setelah di pukul Anak Saksi terjatuh dan langsung dipeluk oleh ibunya tetapi kemudian Terdakwa dan orang lain yang tidak Saksi kenal terus memukuli Anak Saksi sampai dihalangi oleh saksi Saintang;
 - Bahwa yang memukul terlebih dahulu adalah Terdakwa 2 Fiqri Haekal;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan terdapat keterangan Anak Saksi yang salah, yaitu Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi, dan terhadap bantahan tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Kasmir Alias Kammisi Bin H. Makku

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal mendatangi rumah Anak Saksi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kp. Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa 1 Kasmir datang ke rumah Anak Saksi menggunakan sepeda motor dengan membonceng Ramzi dan diikiti oleh Terdakwa 2 Fiqri Haekal yang juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal mendatangi rumah Acung terlebih dahulu untuk menanyakan perihal pemukulan yang dilakukan terhadap anak dari Terdakwa 1 Kasmir atas nama Ramzi, dan berdasarkan informasi dari Acung dan orang tuanya yang memukul Ramzi adalah Anak Saksi, oleh karena itu Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal menuju rumah Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal datang ke rumah Anak Saksi sudah banyak orang dan terlihat ada 3 (tiga) mobil terparkir di depan rumah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal tidak mengenali siapa orang-orang yang berada di depan rumah Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal melihat Anak Saksi dibawa oleh Gd. Baha ke rumahnya, maka Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal ikut masuk ke dalam rumah Baha;
- Bahwa setelah di dalam rumah Baha Terdakwa 2 Fiqri Haekal menanyakan apakah Anak Saksi yang memukul Ramzi di sekolah dan dijawab bukan Anak Saksi yang memukul Ramzi di sekolah, kemudian Baha menyuruh Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal ke luar dari rumahnya karena sudah tidak memiliki urusan lagi, lalu Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal ke luar dari rumah Baha dan langsung pulang;

Terdakwa 2 Fiqri Haekal Bin Naping

- Bahwa Terdakwa 2 Fiqri Haekal mengikuti Terdakwa 1 Kasmir untuk mendatangi rumah Anak Saksi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kp. Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa 1 Kasmir datang ke rumah Anak Saksi menggunakan sepeda motor dengan membonceng Ramzi dan diikiti oleh Terdakwa 2 Fiqri Haekal yang juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal mendatangi rumah Acung terlebih dahulu untuk menanyakan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemukulan yang dilakukan terhadap anak dari Terdakwa 1 Kasmir atas nama Ramzi, dan berdasarkan informasi dari Acung dan orang tuanya yang memukul Ramzi adalah Anak Saksi, oleh karena itu Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal menuju rumah Anak Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal datang ke rumah Anak Saksi sudah banyak orang dan terlihat ada 3 (tiga) mobil terparkir di depan rumah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal tidak mengenali siapa orang-orang yang berada di depan rumah Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal melihat Anak Saksi dibawa oleh Gd. Baha ke rumahnya, maka Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal ikut masuk ke dalam rumah Baha;
- Bahwa Terdakwa 2 Fiqri Haekal tidak melihat Anak Saksi terluka ataupun berdarah;
- Bahwa setelah di dalam rumah Baha Terdakwa 2 Fiqri Haekal menanyakan apakah Anak Saksi yang memukul Ramzi di sekolah dan dijawab bukan Anak Saksi yang memukul Ramzi di sekolah, kemudian Baha menyuruh Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal ke luar dari rumahnya karena sudah tidak memiliki urusan lagi, lalu Terdakwa 1 Kasmir dan Terdakwa 2 Fiqri Haekal ke luar dari rumah Baha dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun barang bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et repertum No. 36/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 atas nama Anak Saksi ditandatangani oleh dr. Jabal Nur, S.Ked. sebagai pembuat Visum et repertum yang pada kesimpulannya Anak Saksi mengalami luka memar dan pembengkakan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang yang tidak kenal melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kp. Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anak Saksi dijemput oleh Dandi dari kebun karena ada yang mencari Anak Saksi di rumah, setelah sampai rumah Anak Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil di depan rumahnya, kemudian Para Terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi dan Terdakwa 2 Fiqri Haikal bertanya kepada Anak Saksi "kau yang pukul Ramzi?" kemudian Anak Saksi menjawab "bukan saya" selanjutnya Para Terdakwa beserta orang lain yang tidak Anak Saksi kenal langsung memukuli Anak Saksi, lalu Ibu dari Anak Saksi berusaha melindungi Anak Saksi dengan cara memeluk Anak Saksi, tetapi Para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi sampai saksi Saintang mencoba meleraikan dengan cara menghadang Para Terdakwa dan orang lainnya yang memukuli Anak Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Saksi secara berbarengan dan berkali-kali pada bagian mata, kepala, punggung dan leher;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Saksi mengalami beberapa luka, yaitu bibir pecah, mata bengkak dan berdarah, dan hidung mengeluarkan darah yang juga berdasarkan Visum et repertum No. 36/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 atas nama Anak Saksi ditandatangani oleh dr. Jabal Nur, S.Ked. sebagai pembuat Visum et repertum yang pada kesimpulannya Anak Saksi mengalami luka memar dan pembengkakan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi tidak lagi masuk sekolah karena merasa trauma dan takut;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal - Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Saksi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Khususnya dalam unsur ini adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan Surat Dakwaan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Kasmir Alias Kammisi Bin H. Makku dan Terdakwa Fiqri Haekal Bin Naping dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini memiliki elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu diantara elemen tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling mendekati. Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana melakukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban



perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa dan beberapa orang yang tidak kenal melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kp. Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Pada awalnya Anak Saksi dijemput oleh Dandi dari kebun karena ada yang mencari Anak Saksi di rumah, setelah sampai rumah Anak Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil di depan rumahnya, kemudian Para Terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi dan Terdakwa 2 Fiqri Haikal bertanya kepada Anak Saksi "kau yang pukul Ramzi?" kemudian Anak Saksi menjawab "bukan saya" selanjutnya Para Terdakwa beserta orang lain yang tidak Anak Saksi kenal langsung memukuli Anak Saksi, lalu Ibu dari Anak Saksi berusaha melindungi dengan cara memeluk Anak Saksi, tetapi Para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi hingga akhirnya Saksi Saintang mencoba meleraikan dengan cara menghadang Para Terdakwa dan orang lainnya yang memukuli Anak Saksi;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa memukul Anak Saksi dengan menggunakan tangan kosong secara berbarengan dan berkali-kali pada bagian mata, kepala, punggung dan leher;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Saksi mengalami beberapa luka, yaitu bibir pecah, mata bengkak dan berdarah, dan hidung mengeluarkan darah yang juga berdasarkan Visum et repertum No. 36/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 ditandatangani oleh dr. Jabal Nur, S.Ked. sebagai pembuat Visum et repertum, atas pemeriksaan Anak Saksi diperoleh kesimpulan Anak Saksi mengalami luka memar dan pembengkakan akibat kekerasan benda tumpul, selain itu akibat pemukulan tersebut Anak Saksi tidak lagi masuk sekolah karena merasa trauma dan takut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban



berpendapat berdasarkan keterangan Anak Saksi dan Para Terdakwa sebelum terjadinya pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sebelumnya telah terjadi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak Saksi terhadap Ramzi yang merupakan anak dari Terdakwa 1 Kasmir di sekolahnya yang meskipun berdasarkan keterangan Anak Saksi bukan dirinya yang memukul dan Anak Saksi hanya melerainya, selanjutnya oleh karena hal tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebelumnya mengunjungi rumah dari Acung yang merupakan teman dari Ramzi dan terlibat pula dengan pemukulan di sekolah untuk meminta keterangan lebih lanjut siapa yang melakukan pemukulan terhadap Ramzi, lalu oleh Acung ditunjukan pada Anak Saksi. kemudian berdasarkan keterangan Anak Saksi, Saksi Saintang, Saksi Jira dan Para Terdakwa diketahui Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 13.30 WITA mendatangi rumah Anak Saksi dan berbarengan dengan datangnya rombongan 3 (tiga) mobil, kemudian berdasarkan keterangan Anak Saksi, Saksi Saintang dan Saksi Jira, Para Terdakwa berserta orang lain yang merupakan rombongan 3 (tiga) mobil tersebut telah memukuli Anak Saksi secara bersamaan hal ini berkesesuaian dengan hasil Visum et repertum No. 36/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 atas nama Anak Saksi. Dari uraiain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi dan setelah dihubungkan dengan serangkaian kejadian setelahnya serta alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Terdakwa telah melakukan seluruh anasir kekerasan terhadap anak saksi dengan menggunakan tenaga fisiknya untuk membahayakan badan karena mengakibatkan luka pada diri anak saksi sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah korban kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah termasuk Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal - Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Saksi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas maka umur anak saksi adalah 15 (lima belas) tahun, maka Anak Saksi masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak karena masih kurang dari 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bukan mengenai unsur pembuktian dan hanya mengenai beratnya hukuman pidana akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi tidak melanjutkan sekolahnya karena merasa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmir Alias Kammisi Bin H. Makku dan Terdakwa Fiqri Haekal Bin Naping tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ban